

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan jaman yang makin maju kini memerlukan inovasi-inovasi baru guna menunjang kehidupan bagi masyarakat. Dampak perkembangan jaman yang semakin maju dan modern ternyata memberikan inisiatif kepada masyarakat untuk mencari tambahan pemasukan guna memenuhi segala kebutuhan hidup yang setiap harinya semakin meningkat. Masyarakat kini mulai melirik berbagai potensi industri rumahan yang masuk ke dalam usaha kecil dan menengah untuk menambah penghasilannya.

Terdapat banyak keuntungan yang didapatkan dari industri rumah tangga karena modalnya dikeluarkan sedikit dan tanpa adanya biaya untuk sewa tempat usaha. Karena keuntungannya yang menjajikan tersebut membuat semakin banyaknya bermunculan industri rumah tangga salah satunya yang paling populer adalah industri rumah tangga pangan. Pangan ialah kebutuhan pokok utama yang harus selalu dipenuhi manusia. Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam pencapaian ketahanan pangan, karena ketersediaan pangan diperlukan guna mencukupi bahan baku pangan serta konsumsi industri rumah tangga yang berkelanjutan.

Pemahaman bahwa semua masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen berarti juga melindungi seluruh masyarakat. Sesuai dengan amanat Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlindungan konsumen menjadi penting. Jika disadari bahwa konsumen atau masyarakat

adalah yang mengkonsumsi produk, maka untuk keamanan mutlak diperlukan perlindungan konsumen itu. Adapun permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah mengenai masalah adanya produk home industri tanpa memiliki izin yang semakin sering menjadi bahan perbincangan yang tak pernah selesai. Perlu adanya sistem perlindungan untuk melindungi konsumen, perlindungan hukum bagi konsumen dengan melindungi hak-hak konsumen kemudian dibuatlah Undang Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK. Perlindungan bagi konsumen merupakan jaminan yang didapatkan oleh para konsumen dari sebuah produk yang telah diproduksi oleh para pelaku usaha didasarkan pada posisi tawar konsumen yang lemah.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang atau jasa bagi konsumen dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, banyaknya produk pangan yang ber di masyarakat sehingga membuat para pelaku usaha menggunakan berbagai cara untuk menekan biaya produksi pangannya. Beberapa tahun belakangan indonesia digemparkan dengan banyaknya produk pangan olahan yang mengandung zat berbahaya dan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Produk pangan olahan yang ber tanpa memiliki izin dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya Berdasarkan UUPK konsumen,

mempunyai sejumlah hak yang termuat dalam pasal 4 yaitu bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa dan pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa tersebut disebut UUPK) merupakan produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

Namun di dalam undang no 8 tahun 1999 pasal 4 poin b terdapat frasa yang samar atau kurang jelas yaitu “nilai tukar”. Pasal ini tidak menjelaskan tentang definisi mengenai nilai tukar, apakah yang di anggap itu adalah “nilai tukar” adalah harga yang di sepakati antara penjual dan pembeli, atau yang di maksud “nilai tukar” itu adalah harga yang pantas yang dihitung dari nilai produksi atau harga yang sesuai dengan harga pasar.

Indonesia memberikan peraturan mengenai jenis produk yang dapat digunakan dalam pengolahan produk. Hak hak konsumen dibagi menjadi 3 dasar hak yaitu;

1. Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang sewajarnya.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi Penemuan kasus kasus tersebut banyak ditemukan pada produk pangan yang diproduksi oleh

Industri rumah tangga yang komposisinya tidak sesuai dengan bahan yang digunakan.

Penambahan bahan tambahan ke makanan merupakan hal yang dipandang perlu untuk meningkatkan mutu suatu produk sehingga mampu bersaing di pasaran. Bahan tambahan tersebut diantaranya pewarna, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, pengawet, pemanis, dan pengental. Keamanan makanan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya perhatian pemerintah terhadap produsen pangan mengakibatkan terjadinya penurunan kesehatan bagi konsumennya mulai dari keracunan di karenakan produk yang di jual tidak higienis dalam pembuatannya serta munculnya penyakit kanker akibat bahan baku makanan dan zat yang tidak sesuai. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2002 tentang Pangan, Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Menciptakan berbagai inovasi melalui bermacam bentuk kreasi industri rumahan, salah satunya bisnis yang paling banyak dilakukan adalah di sektor makanan dan minuman. Kegiatan makan adalah kebutuhan manusia yang paling dasar. Pangan harus aman, bergizi, dan bermutu karena sangat penting perannya bagi perkembangan tumbuh, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan bagi masyarakat, oleh karena itu pengawasan keamanan pangan merupakan hak bagi masyarakat. Dengan adanya pengawasan keamanan

terhadap pangan dapat melindungi masyarakat dari makanan yang mungkin berbahaya dan/atau membahayakan kesehatan. Terwujudnya pangan adalah sebagian dari terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan komponen utama guna menciptakan mutu sumber daya manusia, dan keterlibatan Negara didalamnya sangat penting.

Industri rumah tangga pangan berdasarkan ketentuan “Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) adalah industri pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan menggunakan alat pengolahan manual hingga semi otomatis”. Dijelaskan dalam “Pasal 1 angka 1 UU Pangan bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia”.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur hal tersebut tetapi masih banyak terjadi hingga saat ini penggunaan bahan kimia pada makanan. Seolah olah para pelaku usaha tersebut tidak menghiraukan mengenai larangan penggunaan bahan kimia pada makanan, juga tidak memprudulikan resiko dan bahaya yang di alami oleh para konsumennya. Sebagai konsumen kita harus lebih berhati hati dalam memilih makanan, kita di tuntutan untuk cerdas dan pintar dalam memilih makanan dan olahan pelengkap makanan kita juga sebagai konsumen dapat ikut serta mengawasi peran dan penggunaan bahan kimia yang di campurkan ke dalam makanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis berinisiatif mengangkat sebuah judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRODUK HOME INDUSTRI YANG BELUM MENDAPATKAN IZIN PRODUKSI PANGAN”

ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini,, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Ardi Mutahir. Badai Beni Kuswanto. Pretty Gunadi Putri. Jurnal,Mengabdi ISSN:2985-363X Vol. 1, No.1,Program Studi Hukum Universitas Bina Insan	Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan yang mengandung zat berbahaya (Pewarna buatan bukan untuk pangan) Di Lubuklinggau. Desember,Tahun 2022	1. Bagaimana perlindungan hukum dan upaya pemerintah terhadap konsumen atas produk makanan yang mengandung zat berbahaya (pewarna buatan untuk pangan) dengan kaitannya atas hak dan informasi yang jelas ? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk makanan yang mengandung zat berbahaya ?
2.	Syahirah Banun Konsentrasi Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.	Perlindungan hukum terhadap konsumen produk saus sambal indosari. Universitas islam	1. Apakah pelanggaran yang di lakukan oleh pelaku usaha indosari? 2. Bagaimana tanggung jawab yang harus di lakukan oleh pelaku

Universitas islam negeri syarif hidayatullah. SKRIPSI	negeri syarif hidayatullah tahun 2017	usaha? 3. Bagaimana peranan pemerintah dalam mengawasi produk pangan yang ber?

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

Analisa :

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembuatan saus tanpa memperhatikan prosedur kesehatan yaitu :

1. Pada artikel yang berjudul “ Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan yang mengandung zat berbahaya (Pewarna buatan bukan untuk pangan) Di Lubuklinggau ” artikel ini fokus terhadap perlindungan hukum dan upaya pemerintah terhadap konsumen atas produk makanan yang mengandung zat berbahaya (pewarna buatan bukan untuk pangan) dan pada artikel ini membahas pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk makanan yang mengandung zat berbahaya yang bukan pewarna untuk pangan Sedangkan Penelitian penulis berfokus pada Bagaimana tanggung jawab pelaku home industri yang menjual produk dan belum mendapatkan izin Serta Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku usaha konsumen akibat produk home industri yang belum mendapatkan izin.

2. Pada artikel yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap konsumen produk saus sambal indosari ” artikel ini berfokus terhadap pelanggaran yang di lakukan oleh pelaku usaha indosari, Bagaimana tanggung jawab yang harus di lakukan oleh pelaku usaha dan peranan pemerintah dalam mengawasi produk pangan yang beredar tanpa menggunakan merek Sedangkan Penelitian penulis berfokus pada Bagaimana tanggung jawab pelaku home industri yang menjual produk dan belum mendapatkan izin Serta Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku usaha konsumen akibat produk home industri yang belum mendapatkan izin.

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku *home industri* yang menjual produk dan belum mendapatkan izin ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku usaha konsumen akibat produk *home industri* yang belum mendapatkan izin ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah ini penulis mendapat gambaran yang jelas, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku home industri yang menjual produk dan belum mendapatkan izin .

2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku usaha konsumen akibat produk *home industri* yang belum mendapatkan izin .

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia terutama dalam bidang perlindungan hukum terhadap konsumen dan juga dapat berkontribusi bagi penulis yang lain sebagai salah satu sumber data

2. Secara praktis

Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi:

1. Konsumen lebih teliti dalam memilih produk yang dikonsumsi dan bagaimana tindakan yang diambil oleh konsumen ketika mengalami kerugian akibat produk pangan yang telah dikonsumsi.
2. Pemerintah agar dapat memperhatikan dan mencegah para pelaku yang memproduksi produk pangan yang ber di masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*).

Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah

secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.¹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah².

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

¹ Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009, h. 33.

² Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop. Jakarta. h.42.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "autoritatif" artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim³.

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, kamus-kamus hukum, majalah,internet.⁴

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan

³ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperbolehkan sesuatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.⁵

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.⁶

1.6 Definisi Konseptual

1. **Perlindungan Hukum** : dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
2. **Konsumen** : setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.] Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan

⁵ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 13

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya.

3. **Produk** : barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat pengecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa barang mentah seperti metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas.
4. **Home Industri** : suatu unit usaha/perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Biasanya usaha ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran sekaligus secara bersamaan.
5. **Izin** : bentuk persetujuan registrasi Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan Kosmetika telah dinotifikasi, pemenuhan komitmen pangan olahan dan persetujuan pangan olahan untuk dapat dikan di wilayah Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini ada 4 bab, dimana pada masing-masing bab berisi tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi konseptual, dan sistematika penulisan pada Skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini menjelaskan tentang kepustakaan pada judul skripsi “Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat produk home industri yang tidak memiliki izin ”

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan dari rumusan masalah yang diambil.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV ini merupakan bab terakhir dari sub kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan pada penelitian skripsi ini dan saran yang diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan.